



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 202 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 ENDE
DI DESA KOTABARU KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah, sebagai jawaban peningkatan mutu pendidikan perlu pembukaan unit sekolah baru;
 - b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya di Kecamatan Kotabaru khususnya, dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);

2019-3-15 10:43

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Ende di Desa Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende;

KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini akan melaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan proses belajar mengajar, Tahun Pelajaran 2010/2011;

KETIGA : Hari lahirnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Ende (SMKN 4 Ende) di Desa Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende ditetapkan sebagai hari lahir SMKN 4 Ende.

2019-3-15 10:43

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 dan Partisipasi masyarakat Kabupaten Ende;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 Mei 2010
BUPATI ENDE,
Drs. DOMBOSCO M. WANGGE, M.Si

